

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Jasa Kustodian Safekeeping
Nama Produk	: Jasa Kustodian Safekeeping	Deskripsi produk	: Layanan Jasa kustodian untuk administrasi surat berharga.
Mata Uang	: IDR dan Non-IDR		

FITUR UTAMA

1. Penyimpanan dan Pengadministrasian Efek

Bank Kustodian BRI akan melakukan penyimpanan serta pengadministrasian efek milik Safekeeping baik dalam bentuk *script/warkat* (deposito, sertifikat saham) serta efek *scriptless*/tanpa warkat (saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan MTN).

2. Penyelesaian Transaksi Efek

Bank Kustodian BRI akan melakukan penyelesaian transaksi Safekeeping baik untuk penerimaan/pengiriman dalam bentuk efek dan/atau dana milik Safekeeping.

3. Layanan terkait *Corporate Action & Proxy Service*

- Bank Kustodian BRI akan melakukan pengadministrasian terkait aksi korporasi atas efek yang dimiliki Safekeeping yang meliputi deviden, kupon, saham bonus, *right issue*, konversi saham dan aksi korporasi lainnya.
- Bank Kustodian BRI dapat mewakili Safekeeping untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") berdasarkan permintaan dari nasabah.

4. Pelaporan dan Administrasi Pajak

- Bank Kustodian BRI akan mengirimkan laporan bulanan Safekeeping kepada pihak Manajer Investasi, Penerbit, atau pihak terkait lainnya.
- Bank Kustodian BRI akan melakukan penyetoran, pelaporan, dan pendampingan dalam pemeriksaan pajak Safekeeping.

BIAYA

Pengenaan biaya kustodian BRI terkait Safekeeping antara lain :

- Jasa penyimpanan (safekeeping) dengan *range* 0.025% s.d. 0.2% p.a
- Jasa penyelesaian transaksi
- Jasa pelaksanaan instruksi diluar *fee standard* (RTGS, *Kliring*, *Overbooking*, *Settlement* BISSSS, *Settlement* CBEST, dll)

Adapun nominal biaya safekeeping dan penyelesaian transaksi akan dinegosiasikan dengan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan nominal biaya pelaksanaan instruksi di luar *fee standard* sesuai dengan ketentuan BRI dan regulator (Bank Indonesia dan KSEI).

MANFAAT	RISIKO
Bank Kustodian BRI telah terdaftar sebagai anggota dari <i>Central Securities Depository/CSD</i> (Bank Indonesia dan KSEI) dan <i>International Central Securities Depository/ICSD</i> (Euroclear) yang dapat memberikan layanan penyimpanan efek milik Nasabah secara aman dan terpercaya	Risiko Operasional dapat terjadi karena berbagai faktor internal bank dan eksternal dari Nasabah atau Pihak Ketiga yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses operasional Bank Kustodian BRI dalam hal administrasi transaksi atas portofolio efek nasabah, penyelesaian pendapatan atas portofolio efek yang dimiliki nasabah, hingga pelaporan yang dikirimkan kepada nasabah.
Bank Kustodian BRI telah memperoleh sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional yang dapat melayani kebutuhan pencatatan dan pelaporan untuk produk Safekeeping Syariah.	Untuk memitigasi beberapa risiko operasional tersebut, Nasabah diharapkan untuk menyampaikan seluruh instruksi secara tertulis yang berisi informasi yang dibutuhkan secara tepat, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Bank Kustodian juga telah memiliki pedoman operasional yang memadai dan akan menerapkan langkah-langkah operasional untuk memitigasi risiko-risiko tersebut sehingga probabilitas terhadap risiko operasional tersebut dapat diminimalisir dan proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dapat membantu Nasabah untuk melakukan monitoring atas efek yang dimiliki dengan laporan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian BRI.	Produk ini tidak memiliki risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

Syarat Pendaftaran

- Pengisian Formulir Jasa Kustodian
- Pengiriman Surat Penunjukan dan Permintaan Pembukaan Rekening
- Penyampaian Dokumen-Dokumen Legalitas:
 - Izin Usaha (SIUP, TDP/NIB) terkini
 - NPWP Perusahaan dan NPWP Direksi
 - Surat Keterangan Domisili/NIB

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

- d. Laporan Keuangan *Company* & Laporan Keuangan *Parent Company*/Induk yang terakhir/terkini
- e. Akta Pendirian Perusahaan pertama kali dan perubahan-perubahannya yang terakhir (termasuk akta perubahan nama korporasi) beserta pengesahan dari kemenkumham/lembaga yang berwenang.
- f. Akta/Dokumen Penunjukan Direksi/Pengurus Perusahaan
- g. Identitas/KTP dan NPWP Direksi/Pengurus Perusahaan
- h. Surat Kewenangan pihak yang berhak mewakili untuk transaksi
- i. Kartu contoh tanda tangan/*specimen* dan paraf pihak yang berhak mewakili untuk transaksi dan/atau *Authorized Person* yang terkini

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Biaya safekeeping Kustodian BRI per bulan dihitung dengan :

$$\% \text{Fee Jasa Kustodian} \times \text{Aset Nasabah} \times \text{Jumlah Hari dalam 1 bulan}$$

Jumlah Hari dalam 1 Tahun

Keterangan:

%Fee Jasa Kustodian : % fee untuk 1 tahun
Aset Nasabah : Jumlah seluruh efek yang dititipkan di kustodian BRI
Simulasi Biaya:
Aset Nasabah : Rp. 100.000.000.000
%Fee Jasa : 0.1% p.a (exl PPN)
Jumlah Hari/bulan : 30 hari
Jumlah Hari/tahun : 365 hari
Fee Jasa kustodian /bulan : Rp.8.219.178

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

- Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia selaku Bank Kustodian diawasi dan diberikan izin oleh OJK sejak tahun 1996 melalui Surat Izin No. KEP-91/PM/1996 dan telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1996.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian dilindungi dan merupakan peserta dari Indonesia SIFP (*Securities Investor Protection Fund*).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian dapat melayani transaksi efek berbasis luar negeri dalam mata uang asing.
- Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati.
- Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk Safekeeping yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa kustodian pengadministrasian Safekeeping, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
- Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.